

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengangkatan guru honorer di Kota Padang sepenuhnya diserahkan kepada Kepala Sekolah namun harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan Dinas Pendidikan Kota Padang yang merupakan penyelenggaran urusan pemerintah dalam bidang pendidikan. Terdapat beberapa perbedaan dalam melakukan pengangkatan guru honorer diantaranya adalah kontrak kerja yang diselenggarakan dengan lisan atau tulisan. Hal ini disebabkan tidak adanya regulasi atau dasar hukum terkait dengan pengangkatan guru honorer ini. Dalam Peraturan Wali Kota Padang Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pegawai Honor dan Tenaga Kontrak pun hanya mengatur terkait pengangkatan guru honorer yang ingin mendapatkan SK Wali Kota / yang disebut dengan guru honorer BOSDA. Namun agar bisa diangkat menjadi guru honorer BOSDA, guru honorer harus mengabdikan selama 2 tahun berturut-turut di sekolah tersebut.
2. Dalam pemberian gaji guru honorer di SDN yang penulis teliti terdapat perbedaan pada nominal gaji yang diberikan kepada guru honorer BOS sekolah. Sedangkan pada guru honorer BOSDA secara keseluruhan sama. Perbedaan ini terjadi dikarenakan oleh sumber gaji yang diberikan berbeda, guru honorer BOS sekolah gajinya bersumber dari BOS sekolah yaitu sebesar Rp 600.000/bulan, sedangkan guru honorer BOSDA

gajinya bersumber dari APBD Kota Padang melalui SK Wali Kota yaitu sebesar Rp 1440.000/bulan bagi guru yang menjabat walikelas dan Rp 45.000/jam bagi guru mata pelajaran. Disisi lain hak-hak yang seharusnya diterima oleh guru honorer tidak sepenuhnya terpenuhi seperti tidak adanya jaminan-jaminan yang dijelaskan oleh Peraturan Wali Kota Padang Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pegawai Honor dan Tenaga Kontrak. Selain itu, juga ada beberapa kendala dalam pemberian gaji seperti keterlambatan pemberian gaji, tidak sesuai dengan upah minimum dan tidak sesuainya hak yang diterima dengan kewajiban yang dilaksanakan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis ingin memberikan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Terkait dengan pengangkatan guru honorer diharapkan Pemerintah Kota Padang membuatkan suatu regulasi yang jelas agar tidak terjadi ketimpangan dan ketidakselarasan dalam pengangkatan guru honorer. Walaupun dengan adanya Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pegawai Honor dan Tenaga Kontrak, namun itu hanya ditujukan kepada pengangkatan guru honorer BOSDA saja.
2. Diharapkan Pemerintah Kota Padang dapat memberikan kepastian pemberian gaji yang diberikan kepada guru honorer karena dalam peraturan yang ada pun tidak disebutkan berapa besaran gaji yang diterima melainkan hanya berdasarkan keputusan Wali Kota saja. Padahal

salah satu tujuan dibuatnya suatu kebijakan adalah agar adanya kepastian hukum atau setidaknya minimal gaji yang diberikan sesuai dengan UMR Kota Padang.

